



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banyu Urip Lor 10/46 RT. 004 RW. 006 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya dan tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 Blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 11 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kupang Krajan Gg. I Lor No. 60 RT. 003 RW. 003 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya dan tinggal di Mess Jalan Lidah Kulon Gg. I RT. 006 RW. 001 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakasantri Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024

Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu 1. Adi Chrisianto, S.E., S.H. 2. Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., 3. M. Syamsoel Arifin, S.H., 4. Weni Tri Arisandi, S.E., S.H., 5. Sari Novia, S.H., 6. Fardiansyah, S.H. dari "Chris & Partner" beralamat di Jl. Pakis Tirtosari XVII/14 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVANDA RIWANTO ALIAS PANDA BIN NGA'AT** dan **Terdakwa II DODIK ISWANTO Als. CILEK Bin IMAM EFFENDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotikasebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVANDA RIWANTO ALIAS PANDA BIN NGA'AT dan Terdakwa II DODIK ISWANTO Als. CILEK Bin IMAM EFFENDI dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar **Rp2.000.000.000 subsidiair** pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkotika jenis sabudengan berat + 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat masing-masing (+ 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) sedotan skrop
- 1 (satu) buah timbangan elektri
- 1 (satu) lakban warna merah
- 1 (satu) tas slempang
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA NOVANDA RIWANTO ALIAS PANDA Terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Meminta Agar Terdakwa di Pidana Yang Seringan-ringannya.

3. Menyatakan Seluruh barang bukti :

DIRAMPAS dan DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I NOVANDA RIWANTO Alias PANDA BIN NGA'AT (Alm) dan Terdakwa II DODIK ISWANTO Als. CILEK Bin IMAM EFFENDI** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **SANDY DIKJAYA FITROH, S.H** bersama saksi **TRI NOFRIYANTO, S.H.** yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestaes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Para Terdakwa melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I **NOVANDA RIWANTO Alias**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDA BIN NGA'AT (Alm) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru Sedangkan Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam.: 00.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI** lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru. 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,821$ (satu koma delapan ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,814$ (satu koma delapan ratus empat belas) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing Netto $\pm 1,813$, $\pm 1,795$, $\pm 1,806$, $\pm 1,814$, $\pm 1,828$, $\pm 1,810$, $\pm 1,790$ Gram, **Dengan Berat Keseluruhan Netto ± 16.291** 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, dan 1 (satu) Handphone HUAWEI yang ditemukan di belakang kamar Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr **RAFI (DPO)** untuk menitipkan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian sekira pukul 12:30 Wib Terdakwa I berangkat menuju tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr **RAFI (DPO)** yang beralamatkan Jl Raya Pondok wage kab Sidoarjo setelah sampai di lokasi Terdakwa I menghubungi Sdr **RAFI (DPO)** dan mengirim foto lokasi selanjutnya datang orang suruhan Sdr **RAFI (DPO)** sambil menyerahkan 1 (satu) ransel yang berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I kembali ke kost yang beralamatkan Jl Lidah Kulon Gg III Surabaya sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Sekira jam.: 11.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh **sdr. RAFI (DPO)** untuk memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket bersama dengan Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI** setelah itu Para Terdakwa membaginya menjadi 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 6(enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 50 (lima puluh) gram yang siap untuk di ederkan

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat \pm 150 (seratus) gram (masing masing \pm 100 (seratus) gram dan \pm 50 (lima puluh) gram) dengan sistem ranjau di Jl. Raya Pagesangan Surabaya. Kemudian sekira 14.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat \pm 1 (satu) kilogram dengan sistem ranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram (masing masing \pm 100 (seratus) gram dan \pm 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat \pm (100) seratus gram (masing-masing \pm 50 (lima puluh) gram dan \pm 50 (lima puluh) gram yang diranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya Terdakwa I Pada waktu yang sama sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat \pm 1 (satu) kilogram yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo setelah itu Terdakwa I Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat \pm 5 (dua ratus) kilogram yang diranjau di Jl. Raya HR. Muhamad Surabaya setelah itu Pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat \pm 150 (seratus lima puluh) gram (masing-masing \pm 100 (seratus) gram dan \pm 50 (lima puluh) gram yang diranjau di Raya kampus Unesa Surabaya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh **sdr. RAFI (DPO)** untuk membagi/memecah sisa narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI** membagi/memecah 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 10(sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing \pm 100 (seratus) gram di kost Terdakwa I yang beralamatkan Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di serahkan dengan cara sistem ranjau selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram (masing masing \pm 100 (seratus) gram dan \pm 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Masjid agung Jl. Masjis Al akbar No. 1 Pagesangan Surabaya. Selanjutnya sisa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut di titipkan kepada Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI** yang disimpan di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya;

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) per gram sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mendapatkan upah/komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000.(seratus ribu rupiah) dan diberi Narkotika jenis sabu cara gratis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 09439/NOF/2023 hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 disimpulkan barang bukti nomor 30677/2023 s/d nomor 30685/2023 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I NOVANDA RIWANTO Alias PANDA BIN NGA'AT (Alm)** dan **Terdakwa II DODIK ISWANTO Als. CILEK Bin IMAM EFFENDI** pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **SANDY DIKJAYA FITROH, S.H** bersama saksi **TRI NOFRIYANTO, S.H.** yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Para Terdakwa melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I **NOVANDA RIWANTO Alias PANDA BIN NGA'AT (Alm)** lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru Sedangkan Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam.: 00.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa II **DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI** lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru. 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,821$ (satu koma delapan ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 1,814$ (satu koma delapan ratus empat belas) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing Netto $\pm 1,813$, $\pm 1,795$, $\pm 1,806$, $\pm 1,814$, $\pm 1,828$, $\pm 1,810$, $\pm 1,790$ Gram, **Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.291 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, dan 1 (satu) Handphone HUAWEI yang ditemukan di belakang kamar Terdakwa

II DODIK ISMANTO Alias CILEK BIN IMAM EFFENDI

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No. Lab: 09439/NOF/2023 hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 disimpulkan barang bukti nomor 30677/2023 s/d nomor 30685/2023 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDY DIKJAYA FITROH, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 WIB di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan terhadap Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Mess Jl. Lidah Kulon Gg. I Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, dan saat melakukan penangkapan bersama-sama rekan satu tim dipimpin oleh Kasubnit IPDA Agus Sanyoto, S.H.;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) saat dilakukan penangkapan yaitu berada dirumah bersama dengan istri Sdri. Yesi Apriliyanti Binti Yanto sedangkan Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi saat dilakukan penangkapan sedang tidur bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Riadi Dan Sdr. Dermawan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



handphone OPPO warna biru. Sedangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, 1 (satu) Handphone HUAWEI;

- Bahwa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru tersebut ditemukan dirumah Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) yang terletak di dalam kamar. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) Handphone HUAWEI tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di Mess Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya yang terletak di Gudang belakang kamarnya;

- Bahwa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) lakban warna merah dan 1 (satu) tas slempang adalah milik Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) dan 1 (satu) Handphone HUAWEI adalah milik Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi;

- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) mendapatkan barang bukti tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Raya Pondok Wage Kab. Sidoarjo sebanyak 11 (sebelas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) menerima Narkoba jenis sabu dari Sdr. Rafi (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) dijanjikan akan mendapatkan upah / komisi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gram dari Narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm), sedangkan Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi mendapatkan upah / komisi dari Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. TRI NOFRIYANTO, S.H. yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 WIB di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan terhadap Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Mess Jl. Lidah Kulon Gg. I Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, dan saat melakukan penangkapan bersama-sama rekan satu tim dipimpin oleh Kasubnit IPDA Agus Sanyoto, S.H.;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) saat dilakukan penangkapan yaitu berada dirumah bersama dengan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- istri Sdri. Yesi Apriliyanti Binti Yanto sedangkan Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi saat dilakukan penangkapan sedang tidur bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Riadi Dan Sdr. Dermawan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru. Sedangkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodik Iswanto Als. Cilek Bin Imam Effendi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat +1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, 1 (satu) Handphone HUAWEI;
 - Bahwa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru tersebut ditemukan dirumah Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) yang terletak di dalam kamar. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) Handphone HUAWEI tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di Mess Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya yang terletak di Gudang belakang kamarnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah dan 1 (satu) tas slempang adalah milik Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) dan 1 (satu) Handphone HUAWEI adalah milik Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi;

- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) mendapatkan barang bukti tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Raya Pondok Wage Kab. Sidoarjo sebanyak 11 (sebelas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rafi (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) dijanjikan akan mendapatkan upah / komisi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gram dari Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm), sedangkan Terdakwa Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi mendapatkan upah / komisi dari Terdakwa Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira jam: 23.30 WIB Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) saat penangkapan tersebut berada dirumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, tiba-tiba petugas kepolisian yang berpakaian preman datang kemudian menanyakan identitas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I selanjutnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan rumah. Ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam: 00.30 WIB di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Laker santri Kota Surabaya, dan kemudian dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, 1 (satu) Handphone HUAWEI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru tersebut ditemukan di rumah Terdakwa I yang terletak di dalam kamar. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) Handphone HUAWEI tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di Mess Terdakwa II di Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Laker santri Kota Surabaya yang terletak di belakang kamar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam dan 1(satu) unit handphone OPPO warna biru tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) Handphone HUAWEI tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru tersebut di dalam kamar tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan dalam penguasaannya. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkoba jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkoba jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) Handphone HUAWEI tersebut di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya yang di belakang kamar Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa II dan dalam penguasaannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkoba jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkoba jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut untuk disimpan (sebagai gudang) dan selanjutnya dijual belikan sendiri secara ecer dan di serahkan kepada pembeli atas perintah dari Sdr. Rafi (DPO);

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi (DPO) yang dititipkan/diserahkan kepada Terdakwa I melalui teman Sdr. Rafi (DPO) yang bertemu secara langsung di Jl. Raya Pondok Wage Kab. Sidoarjo;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam: 11.30 WIB dihubungi oleh Sdr. Rafi (DPO) dan mendapatkan perintah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima penyerahan narkotika jenis sabu di Jl. Raya Pondok wage Kab. Sidoarjo, Atas perintah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam: 12.30 WIB selanjutnya Terdakwa I berangkat dan sesampainya di Jl. Raya Pondok wage Kab. Sidoarjo Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Rafi (DPO) sambil menunggu Terdakwa I mengirim foto lokasi Terdakwa I kepada sdr. RAFI(DPO) dan selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang meyerahkan 1 (satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kost Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai tempat/gudang penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerima titipan/penyerahan 1 (satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Rafi (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam: 14.00 WIB di Jl. Raya Pondok wage Kab. Sidoarjo. Selanjutnya 1 (satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu ke kos dan setelah dihitung 1 (satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu berisi 11 (sebelas) bungkus teh cina warna merah dengan berat total 11 (sebelas) kilogram;

- Bahwa setelah menerima titipan/penyerahan 1(satu) tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu berat total 11(sebelas) kilogram tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa menyimpan ke kost Terdakwa I di Jl. Lidah Kulon Gg. III No. Surabaya

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam.: 11.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Rafi (DPO) lalu menyuruh Terdakwa I untuk membagi/memecah narkotika jenis sabu tersebut, Dan atas perintah tersebut Para Terdakwa membagi/memecah 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 6(enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 100 (seratus) gram dan 8(delapan) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 50 (lima puluh) gram kost Terdakwa di Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya serta menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjuau Dan setelah dibagi dan dipecah tersebut, kemudian Sdr. Rafi (DPO) lalu menyuruh Terdakwa I untuk meranjau narkotika jenis sabu tersebut, diantaranya Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam: 13.30 WIB, Terdakwa I meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat + 150 (seratus)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (masing masing + 100 (seratus) gram dan + 50 (lima puluh) gram) di Jl. Raya Pagesangan Surabaya Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam.: 14.30 wib, Terdakwa I meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat + 50 (lima puluh) gram di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya;

- Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam.: 15.00 wib, Terdakwa I meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat + 1 (satu) kilogram di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam.: 13.30 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat + 200 (dua ratus) gram (masing masing + 100 (seratus) gram dan + 100 (seratus) gram) di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo

- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam.: 13.30 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat +(100) seratus gram (masing-masing + 50 (lima puluh) gram dan + 50 (lima puluh) gram di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam.: 13.00 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat + 200 (dua ratus) gram (masing masing + 100 (seratus) gram dan + 100 (seratus) gram) di Jl. Raya Pagesangan Surabaya

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam.: 13.30 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat +(100) seratus gram (masing-masing + 50 (lima puluh) gram dan + 50 (lima puluh) gram di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya

- Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam.: 13.30 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat + 1 (satu) kilogram di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam.: 16.00 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat + 5 (dua ratus) kilogram di Jl. Raya HR. Muhamad Surabaya

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar jam.: 16.00 wib, Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat +150 (seratus lima puluh) gram (masing-masing + 100

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram dan + 50 (lima puluh) gram di Raya kampus Unesa Surabaya

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam: 12.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Rafi (DPO) lalu menyuruh Terdakwa I untuk membagi/memecah sisa narkotika jenis sabu tersebut, Dan atas perintah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi/memecah 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 100 (seratus) gram kost Terdakwa I Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya dan selanjutnya sebagai narkotika jenis sabu tersebut di serahkan dengan cara di ranjau Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam.: 14.00 wib, Terdakwa I meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat + 200 (dua ratus) gram (masing masing + 100 (seratus) gram dan + 100 (seratus) gram) di samping Masjid agung Jl. Masjid Al akbar No. 1 Pagesangan Surabaya Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam.: 13.30 wib, Terdakwa meranjau narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat +(150) seratus lima puluh gram (masing-masing + 100 (seratus) gram dan + 50 (lima puluh) gram di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo Sedangkan sisa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut di titipkan kepada Terdakwa II dan disimpan di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya;
- Bahwa setelah menerima perintah dari Sdr. Rafi (DPO) kemudian Terdakwa I memecah/membagi narkotika jenis sabu dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau sesuai dengan jumlah yang perintahkan oleh Sdr. Rafi (DPO). Dan setelah Terdakwa I meranjau narkotika jenis sabu tersebut kemudian mengirim shareloc serta foto lokasi barang yang di ranjau kepada Sdr. Rafi (DPO) melalui via WhatsApp menggunakan handphone Terdakwa I, dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung tinggal. Bahwa Terdakwa menerangkan menitipkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya kepada Terdakwa II tersebut Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar jam.: 16.30 wib melalui via telepon WhatsAps dan selanjutnya diambil oleh Terdakwa II di kost Terdakwa I di Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya kemudian di bawa ke Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa I menitipkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut kepada Terdakwa II tersebut dengan maksud untuk membersihkan kost Terdakwa I tersebut atas perintah dari Sdr. Rafi (DPO) sehingga Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II untuk dijaga sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Rafi (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu/kurir dari Sdr. Rafi (DPO) tersebut sejak bulan Juli 2023. Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya Pada pertengahan bulan Juli 2023, menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari Sdr. Rafi (DPO) dengan cara di ranjau, dan selanjutnya di pecah/dibagi kemudian di ranjau kembali sesuai peritah Sdr. Rafi (DPO) di beberapa tempat. Pada Akhir bulan Agustus 2023, menerima 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dari Sdr. Rafi (DPO) dengan cara di ranjau di daerah Alun-alun Sidoarjo, dan selanjutnya di pecah/dibagi kemudian di ranjau kembali sesuai peritah Sdr. Rafi (DPO) di beberapa tempat Pada Akhir bulan September 2023, menerima 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Rafi (DPO) dengan cara di ranjau,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya di pecah/dibagi kemudian di ranjau kembali sesuai perintah Sdr. Rafi (DPO) di beberapa tempat. Pada Akhir bulan Oktober 2023, menerima 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dari Sdr. Rafi (DPO) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Raya Pacet Mojokerto, dan selanjutnya di pecah/dibagi kemudian di ranjau kembali sesuai perintah Sdr. Rafi (DPO) di beberapa tempat Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam: 14.00 wib di Jl. Raya Pondok wage Kab. Sidoarjo menerima 1(satu) tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu berisi 11(sebelas) bungkus teh cina warna merah dengan berat total 11(sebelas) kilogram dari Sdr. Rafi (DPO), dan selanjutnya di pecah/dibagi kemudian di ranjau kembali sesuai perintah Sdr. Rafi (DPO) di beberapa tempat;

- Bahwa Sdr. Rafi (DPO) adalah keponakan Terdakwa I dan sebagai kurir/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I mendapat Upah/komisi dari Sdr. Rafi (DPO) yang bekerja sebagai kurir/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gram dari narkoba yang Terdakwa I terima dan diserahkan kepada orang lain dengan cara di ranjau dan upah/komisi Terdakwa I tersebut dikirim melalui cardless yang kemudian Terdakwa I dikasih Nomor Telepon serta Nomor Pin sehingga Terdakwa I dapat mengambil tunai melalui ATM BCA;
- Bahwa uang dari upah/komisi yang Terdakwa I dapatkan dari Sdr. Rafi (DPO) sebagai dari kurir/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa I sehari-hari, dan untuk upah/komisi atas pengambilan 1(satu) tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu berisi 11(sebelas) bungkus teh cina warna merah dengan berat total 11 (sebelas) kilogram Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam: 14.00 wib di Jl. Raya Pondok wage Kab. Sidoarjo tersebut belum di kasih oleh Sdr. Rafi (DPO) hingga saat Terdakwa I di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II tersebut adalah teman yang kenal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan peran Terdakwa II tersebut membantu Terdakwa I menjadi kurir/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mendapatkan upah/komisi dari Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberi Narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at pernah dihukum dan Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat masing-masing (± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) sedotan skrop
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) lakban warna merah
- 1 (satu) tas slempang
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09439/NNF/2023 hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30677/2023/NNF s/d nomor 30685/2023/NNF berupa 9(sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 16,291 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dimengerti oleh Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H. bersama saksi Tri Nofriyanto, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Para Terdakwa melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru. Sedangkan Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam: 00.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa II Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya gram, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing Netto \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram), Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 2.826 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, dan 1 (satu) Handphone HUAWEI yang ditemukan di belakang kamar Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk menitipkan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian sekira pukul 12:30 Wib Terdakwa I berangkat menuju tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr Sdr Rafi (DPO) yang beralamatkan Jl Raya Pondok wage kab Sidoarjo setelah sampai di lokasi Terdakwa I menghubungi Sdr Sdr Rafi (DPO) dan mengirim foto lokasi selanjutnya datang orang suruhan Sdr Rafi (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) ransel yang berisi narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I kembali ke kost yang beralamatkan Jl Lidah Kulon Gg III Surabaya sebagai tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Sekira jam.: 11.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa poket bersama dengan Terdakwa II. Setelah itu Para Terdakwa membaginya menjadi 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 6(enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram dan 8(delapan) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram yang siap untuk di edarkan

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 150 (seratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 50 (lima puluh) gram) dengan sistem ranjau di Jl. Raya Pagesangan Surabaya. Kemudian sekira 14.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) kilogram dengan sistem ranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 200 (dua ratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat $\pm(100)$ seratus gram (masing-masing ± 50 (lima puluh) gram dan ± 50 (lima puluh) gram yang diranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya Terdakwa I Pada waktu yang sama sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) kilogram yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo setelah itu Terdakwa I Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat ± 5 (dua ratus) kilogram yang diranjau di Jl. Raya HR. Muhamad Surabaya setelah itu Pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat ± 150 (seratus lima puluh)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram masing-masing ± 100 (seratus) gram dan ± 50 (lima puluh) gram yang diranjau di Raya kampus Unesa Surabaya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk membagi/memecah sisa narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II membagi/memecah 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram di kost Terdakwa I yang beralamatkan Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di serahkan dengan cara sistem ranjau selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 200 (dua ratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Masjid agung Jl. Masjid Al akbar No. 1 Pagesangan Surabaya. Selanjutnya sisa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut di titipkan kepada Terdakwa II yang disimpan di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya;

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gram sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang mendapatkan upah/komisi dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberi Narkotika jenis sabu cara gratis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09439/NNF/2023 hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan Nomor: 30677/2023/NNF s/d nomor 30685/2023/NNF berupa 9(sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 16,291 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu saja dakwaan yang dinilai tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap atau terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ikut pula didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu atau dakwaan alternatif kedua. Menurut Majelis Hakim mencantumkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dalam kasus perkara ini tidaklah tepat. Karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 adalah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang tidak selesai. Contohnya adalah tindak pidana percobaan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan kata-kata permufakatan jahat, yang dimaksud adalah perbuatan tindak pidana yang tidak selesai juga, baru berupa permufakatan jahat. Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dari penjelasan Pasal 1 angka 18 tersebut arti permufakatan jahat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



adalah bentuk tindak pidana yang belum selesai sama halnya dengan tindak pidana "Percobaan". Padanannya di dalam KUHP adalah tindak pidana "Makar". Sementara itu tindak pidana dalam perkara ini adalah tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Mungkin yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dengan dicantumkannya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 adalah untuk menunjukkan atau membuktikan adanya Kerjasama dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Jika demikian yang dimaksudkan yaitu Kerjasama dari 2 orang atau lebih, maka ketentuan yang tepat adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang terdiri dari pelaku yang melakukan (pelaku utama), pelaku yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan pelaku turut serta (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dua orang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at dan Dodik Iswanto Alias Cilek Bin



Imam Efendi dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Golongan I sampai dengan Golongan IV ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam perkembangan terakhir Narkotika Golongan I tidak lagi digunakan untuk pelayanan Kesehatan ;

Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** adalah dilarang.dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan berupa **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif. Artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika terbukti maka dinilai telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti perbuatan para terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut berawal saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H. bersama saksi Tri Nofriyanto, S.H. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah Jl. Dukuh Kupang Barat I Buntu 3 blok 1-2 No. 25 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Para Terdakwa melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 pukul 23.30 WIB Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at (Alm) lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit IPHONE 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru. Sedangkan Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam: 00.30 wib Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa II Dodik Ismanto Alias Cilek Bin Imam Effendi lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya gram, 1 (satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing Netto \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram, \pm 102 gram), Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 2.826 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) lakban warna merah, 1 (satu) tas slempang, dan 1 (satu) Handphone HUAWEI yang ditemukan di belakang kamar Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian sekira pukul 12:30 Wib Terdakwa I berangkat menuju tempat yang sudah di tentukan oleh Sdr Sdr Rafi (DPO) yang beralamatkan Jl Raya Pondok wage kab Sidoarjo setelah sampai di lokasi Terdakwa I menghubungi Sdr Sdr Rafi (DPO) dan mengirim foto lokasi selanjutnya datang orang suruhan Sdr Rafi (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) ransel yang berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I kembali ke kost yang beralamatkan Jl Lidah Kulon Gg III Surabaya sebagai tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Sekira jam.: 11.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa poket bersama dengan Terdakwa II. Setelah itu Para Terdakwa membaginya menjadi 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 6(enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram dan 8(delapan) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram yang siap untuk di edarkan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 150 (seratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 50 (lima puluh) gram) dengan sistem ranjau di Jl. Raya Pagesangan Surabaya. Kemudian sekira 14.30 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 50 (lima puluh) gram dengan sistem ranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) kilogram dengan sistem ranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 200 (dua ratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat $\pm(100)$ seratus gram (masing-masing ± 50 (lima puluh) gram dan ± 50 (lima puluh) gram yang diranjau di samping Tol Jl. Raya Umer Surabaya selanjutnya Terdakwa I Pada waktu yang sama sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) kilogram yang diranjau di samping Tol Perumah Sepanjang Indah Sidoarjo setelah itu Terdakwa I Pada hari Kamis

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat ± 5 (dua ratus) kilogram yang diranjau di Jl. Raya HR. Muhamad Surabaya setelah itu Pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat ± 150 (seratus lima puluh) gram masing-masing ± 100 (seratus) gram dan ± 50 (lima puluh) gram yang diranjau di Raya kampus Unesa Surabaya.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr Rafi (DPO) untuk membagi/memecah sisa narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II membagi/memecah 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) kilogram tersebut menjadi 10(sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram di kost Terdakwa I yang beralamatkan Jl. Lidah Kulon Gg. III No.—Surabaya selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di serahkan dengan cara sistem ranjau selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) bungkus dengan berat ± 200 (dua ratus) gram (masing masing ± 100 (seratus) gram dan ± 100 (seratus) gram) yang diranjau di samping Masjid agung Jl. Masjid Al akbar No. 1 Pagesangan Surabaya. Selanjutnya sisa 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 1(satu) bungkus teh cina warna merah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh enam) gram serta bungkusnya, 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing + (102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram, 102 gram) beserta bungkusnya tersebut di titipkan kepada Terdakwa II yang disimpan di Mess Jl. Lidah kulon Gg. I Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakar santri Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per gram sedangkan Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang mendapatkan upah/komisi dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberi Narkotika jenis sabu cara gratis;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09439/NNF/2023 hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30677/2023/NNF s/d nomor 30685/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 16,291 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika golongan I yang diedarkan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah melebihi dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "*ad 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi secara sah dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat masing-masing (± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram, ± 102 gram) beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) sedotan skrop
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) lakban warna merah
- 1 (satu) tas slempang
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at dan Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Novanda Riwanto Alias Panda Bin Nga'at oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II Dodik Iswanto Alias Cilek Bin Imam Efendi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Iphone 11 warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru
 - 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus the cina warna merah berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1056 (seribu lima puluh gram) beserta pembungkusnya
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat masing-masing (+ 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram, + 102 gram) beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) sedotan skrop
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban warna merah
- 1 (satu) tas slempang
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.